

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 YANG TERTUNDA PENYALURANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa terdapat Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang masih belum disalurkan yaitu Alokasi Dana Desa Bulan September dan Bulan Oktober karena adanya penundaan Dana perimbangan untuk Kabupaten Bantul Tahun 2016, sehingga perlu disalurkan kembali di Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Yang Tertunda Penyalurannya;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor

- 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 YANG TERTUNDA PENYALURANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
- 9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

- lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 13. Alokasi Dana Desa Penundaan, selanjutnya disingkat ADD Penundaan, adalah Alokasi Dana Desa bulan September dan bulan Oktober Tahun Anggaran 2016 yang belum disalurkan ke Rekening Kas Desa.
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 15. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG TERTUNDA

Pasal 1

- (1) Besaran ADD Tahun Anggaran 2016 tertunda dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.241.224.500,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2016 yang tertunda untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2016yang tertunda dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2016 yang tertunda tidak dapat ditambahkan dalam penghitungan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa Tahun Anggaran 2017.
- (3) ADD Tahun Anggaran 2016 yang tertunda masuk dalam kode rekening pendapatan transfer desa.
- (4) Penganggaran ADD Tahun Anggaran 2016 yang tertunda masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal3

- (1) Pencairan ADD Tahun Anggaran 2016 yang tertunda dilaksanakan satu kali pencairan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2017.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pencairan ADDTahun Anggaran 2016yang tertunda diatur sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa mengajukan surat permohonan pencairan ADD Tahun Anggaran 2016 yang tertunda kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - 1. bukti pengeluaran kas (Bend 26);
 - 2. kwitansi; dan
 - 3. fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
 - b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud padahuruf a,Camat mengajukan permohonan pencairan ADD Tahun Anggaran 2016 yang tertunda untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri:
 - 1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan ADDyang tertunda;
 - 2. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - 3. surat permohonan dari Camat;
 - 4. bukti pengeluaran kas (Bend 26);
 - 5. kwitansi; dan
 - 6. fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD Tahun Anggaran 2016 yang tertunda sebagaimana dimaksud padaayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer ADD Tahun Anggaran 2016yang tertunda langsung kerekening kas desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016yang tertunda kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Laporan penggunaan ADDTahun Anggaran 2016yang tertundasebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 03 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul pada tanggal 03 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan Uh. Kepala Bagian Hukum

> VRIVA ATMAJA, SH NIP, 196202101992031005

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2016
YANG TERTUNDA

NO	DESA	September	Oktober	TOTAL PENUNDAAN
1	PONCOSARI	60,988,250	60,988,250	121,976,500
2	TRIMURTI	56,709,000	56,709,000	113,418,000
3	GADINGSARI	53,724,500	53,724,500	107,449,000
4	GADINGHARJO	34,170,500	34,170,500	68,341,000
5	SRI GADING	49,886,000	49,886,000	99,772,000
6	MURTIGADING	48,111,500	48,111,500	96,223,000
7	TIRTOMULYO	43,571,250	43,571,250	87,142,500
8	PARANGTRITIS	42,619,500	42,619,500	85,239,000
9	DONOTIRTO	42,960,000	42,960,000	85,920,000
10	TIRTOSARI	34,273,250	34,273,250	68,546,500
11	TIRTOHARGO	30,507,000	30,507,000	61,014,000
12	SELOHARJO	58,319,000	58,319,000	116,638,000
13	PANJANG REJO	53,882,250	53,882,250	107,764,500
14	SRI HARDONO	55,257,000	55,257,000	110,514,000
15	SIDOMULYO	59,426,000	59,426,000	118,852,000
16	MULYODADI	54,032,500	54,032,500	108,065,000
17	SUMBER MULYO	58,932,250	58,932,250	117,864,500
18	CATUHARJO	48,827,500	48,827,500	97,655,000
19	TRIHARJO	54,239,750	54,239,750	108,479,500
20	GILANG HARJO	62,535,000	62,535,000	125,070,000
21	WIJIREJO	42,845,750	42,845,750	85,691,500
22	TRI WIDADI	71,082,000	71,082,000	142,164,000
23	SENDANGSARI	64,807,250	64,807,250	129,614,500
24	GUWOSARI	55,740,750	55,740,750	111,481,500
25	PALBAPANG	45,426,500	45,426,500	90,853,000
26	RINGIN HARJO	32,925,250	32,925,250	65,850,500
27	BANTUL	40,746,000	40,746,000	81,492,000
28	TRIRENGGO	56,224,000	56,224,000	112,448,000
29	SABDODADI	27,792,000	27,792,000	55,584,000
30	PATALAN	54,265,500	54,265,500	108,531,000
31	CANDEN	51,490,000	51,490,000	102,980,000
32	SUMBER AGUNG	57,033,500	57,033,500	114,067,000
33	TRIMULYO	54,406,000	54,406,000	108,812,000
34	SELOPAMIORO	73,041,750	73,041,750	146,083,500
35	SRIHARJO	43,760,250	43,760,250	87,520,500
36	WUKIRSARI	67,421,000	67,421,000	134,842,000
37	KEBONAGUNG	23,124,500	23,124,500	46,249,000
38	KARANG TENGAH	35,499,250	35,499,250	70,998,500
39	GIRIREJO	26,580,500	26,580,500	53,161,000
40	KARANGTALUN	24,152,500	24,152,500	48,305,000
41	IMOGIRI	21,985,250	21,985,250	43,970,500

42	MANGUNAN	39,197,000	39,197,000	78,394,000
43	MUNTUK	46,569,250	46,569,250	93,138,500
44	DLINGO	43,399,750	43,399,750	86,799,500
45	TEMUWUH	46,555,000	46,555,000	93,110,000
46	TERONG	37,715,500	37,715,500	75,431,000
47	JATIMULYO	48,207,000	48,207,000	96,414,000
48	BATURETNO	37,865,250	37,865,250	75,730,500
49	BANGUNTAPAN	65,211,750	65,211,750	130,423,500
50	JAGALAN	19,847,750	19,847,750	39,695,500
51	SINGOSAREN	18,478,250	18,478,250	36,956,500
52	JAMBITAN	40,267,250	40,267,250	80,534,500
53	POTORONO	42,231,000	42,231,000	84,462,000
54	TAMANAN	40,723,250	40,723,250	81,446,500
55	WIROKERTEN	43,135,000	43,135,000	86,270,000
56	WONOKROMO	45,409,500	45,409,500	90,819,000
57	PLERET	45,168,250	45,168,250	90,336,500
58	SEGOROYOSO	38,823,000	38,823,000	77,646,000
59	BAWURAN	34,950,750	34,950,750	69,901,500
60	WONOLELO	35,576,000	35,576,000	71,152,000
61	SITIMULYO	55,213,000	55,213,000	110,426,000
62	SRIMULYO	60,737,000	60,737,000	121,474,000
63	SRIMARTANI	56,379,000	56,379,000	112,758,000
64	PENDOWOHARJO	57,587,500	57,587,500	115,175,000
65	TIMBULHARJO	63,906,250	63,906,250	127,812,500
66	BANGUNHARJO	65,187,500	65,187,500	130,375,000
67	PANGGUNGHARJO	61,995,500	61,995,500	123,991,000
68	BANGUJIWO	82,887,500	82,887,500	165,775,000
69	TIRTONIRMOLO	53,335,750	53,335,750	106,671,500
70	TAMANTIRTO	56,470,250	56,470,250	112,940,500
71	NGESTIHARJO	54,890,750	54,890,750	109,781,500
72	ARGODADI	60,564,250	60,564,250	121,128,500
73	ARGOREJO	52,679,000	52,679,000	105,358,000
74	ARGOSARI	43,039,750	43,039,750	86,079,500
75	ARGOMULYO	53,087,250	53,087,250	106,174,500
JUMLAH		3,620,612,250	3,620,612,250	7,241,224,500

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan Hb. Kepala Bagian Hukum

SETDA

VRIYA ATMAJA, SH NIP. 196202101992031005